



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Padang Kajai Jorong Anak Air Dadok Nagari, Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon I;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Padang Kajai Jorong Anak Air Dadok Nagari, Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai wanita), calon mempelai pria anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon mempelai pria;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 November 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Maret 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, pada tanggal 05 Juni 2005;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Padang Kajai, 02 Juli 2006, (17 tahun 4 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Padang Kajai Jorong Anak Air Dadok, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Gadih Angik, 16 November 1999 (24 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Gadih Angik Jorong Masang Timur, Nagari Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
3. Bahwa xxxxxxxxxxxx, adalah anak kandung dari seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Balai Baiak, 01 April 1946, dan anak dari seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Gasan Ketek, 06 Mei 1952;
4. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxxxxxx) dengan xxxxxxxxxxxx tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxxxxxx) belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama tempat anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah menolak permohonan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Nomor: xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 02 November 2023, sebagaimana terlampir;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxxxxxx) adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxxxxxx) dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx telah

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan yang cukup dekat yaitu selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxx) sudah pernah mendapatkan layanan Konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam, dan berdasarkan berita acara pendampingan yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2023, bahwa anak yang bersangkutan belum siap untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, dan pernikahan akan menimbulkan masalah baru bagi anak;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxx) untuk melakukan pernikahan tersebut;

8. Bahwa anak anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai seorang buruh tani dengan penghasilan lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxx) untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai wanita), calon mempelai pria, serta orang tua calon mempelai pria;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon I (calon mempelai wanita) dan anak Pemohon II dengan (calon mempelai pria) mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai wanita) dan calon mempelai pria sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan berusaha lebih

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah pula berupaya menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai wanita) dan calon mempelai pria agar bersabar dan menunggu sampai usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga, akan tetapi baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita menyatakan teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikah dan telah siap berumah tangga atas semua resiko yang ada;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk terlaksananya amanah Pasal 13 ayat (1) Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai wanita), calon mempelai pria, dan orang tua calon mempelai pria di depan persidangan;

Bahwa, sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai wanita) yang bernama xxxxxxxxxxxx namun belum mencukupi umur perkawinan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx (calon mempelai pria);
- Bahwa, selaku orangtua, Pemohon I dan Pemohon II telah menasehati calon mempelai pria untuk menunda pernikahan ini dan menunggu usia calon mempelai wanita berumur 19 tahun, namun calon mempelai pria tetap teguh untuk menikahi calon mempelai wanita karena sudah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, calon mempelai wanita masih berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika pernikahan ini ditunda

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kemaksiatan diantara keduanya akan terjadi dan meresahkan masyarakat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur menikah menurut Undang-Undang;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa, status anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai pria adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah merestui pernikahan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita dan siap untuk membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai tersebut selama membina rumah tangga;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Padang Kajai, 02 Juli 2006, (17 tahun 4 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Padang Kajai Jorong Anak Air Dadok, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dimuka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar anak yang dimintakan dispensasi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi berumur 17 tahun 4 bulan dan sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, benar anak yang dimintakan dispensasi akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, status anak yang dimintakan dispensasi adalah perawan atau belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kenal dengan calon suami saya lebih kurang 2 tahun lebih sampai sekarang namun sudah sangat akrab dan saling mencintai bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi ingin menikah dengan calon suami karena saling mencintai dan sudah sangat akrab;
- Bahwa, saat ini anak yang dimintakan dispensasi belum bekerja dan tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh tani/ panen sawit;
- Bahwa antara anak yang dimintakan dispensasi dengan calon suami ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah dan atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi tidak ada dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suami;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa, anak yang dimintakan dispensasi siap menjadi istri yang baik dan siap menjalankan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga dengan calon suami serta siap menerima apa adanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, calon mempelai pria yang bernama xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Gadih Angik, 16 November 1999 (24 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Gadih Angik Jorong Masang Timur, Nagari Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, telah hadir di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar calon suami anak adalah anak kandung dari xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx merupakan calon suami anak pemohon I dan Pemohon II dan telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak berumur 24 tahun, dan sudah bekerja sebagai petani / panen sawit dengan penghasilan bersih lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan cukup untuk berumah tangga;

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxx) lebih kurang 2 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa benar calon suami akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, status calon suami adalah jejak atau belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan calon istri karena sudah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami tidak ada meminang perempuan lain kecuali calon istri;
- Bahwa, calon suami siap menjadi suami yang baik dan siap menjalankan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga dengan anak Pemohon I serta siap menerima apa adanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, sebagai orang tua dari calon mempelai pria xxxxxxxxxxxx (ayah) dan xxxxxxxxxxxx (ibu), telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx (calon mempelai wanita) dengan calon mempelai pria yang bernama xxxxxxxxxxxx (orang tua calon suami), namun calon mempelai wanita masih berumur 17 tahun 4 bulan dan belum mencukupi umur perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami kenal dengan anak pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx sebagai calon istri xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menjalin hubungan cinta/ berpacaran sangat akrab dengan anak kami yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita beragama Islam;
- Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sedarah, sesusuan atau persemendaan;

- Bahwa, saat ini calon mempelai pria mauoun calon mempelai Wanita tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa, calon mempelai pria dalam keadaan sehat serta sanggup menjalani kehidupan dalam rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai pria sudah bekerja sebagai tani/ panen sawit dengan penghasilan bersih lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sebagai orang tua telah merestui dan mengizinkan agar keduanya segera dinikahkan, karena kami merasa khawatir kalau antara keduanya tidak dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan;
- Bahwa, selaku orangtua kandung calon mempelai pria sanggup untuk membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sehingga bisa menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warrohmah* nantinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yaitu :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu KTP Pemohon I Nomor 1306022809780004 a/n Pemohon I pada tanggal 09 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu KTP Pemohon II Nomor 1306025010850004 a/n Pemohon II pada tanggal 9 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1306022502082341 pada tanggal 30 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.3, serta diparaf
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4467/KT-2010 atas nama xxxxxxxxxxxx (calon mempelai wanita) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 02 Juli 2006, (17 tahun 4 bulan), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.4, serta diparaf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2017/2018, Nomor 10300403 atas nama xxxxxxxxxxxx (calon mempelai wanita) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabupaten Agam pada tanggal 4 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.5, serta diparaf
6. Fotokopi Surat penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung Nomor xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 2 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.6, serta diparaf;
7. Fotokopi Kartu KTP calon suami anak Pemohon Nomor 1306011611990005 a/n xxxxxxxxxxxx pada tanggal 2 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.7, serta diparaf

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam tempat kediaman di tempat

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Ambacang, Jorong Gugmarang II, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan xxxxxxxxxxxx (calon mempelai wanita) dan calon suami bernama xxxxxxxxxxxx (calon mempelai pria);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx (calon mempelai wanita) dengan anak Pemohon II dengan Pemohon III bernama xxxxxxxxxxxx (calon mempelai pria) namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
 - Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus perawan dan calon mempelai pria berstatus perjaka;
 - Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat akrab kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tidak ada dalam pinangan dari laki-laki lain selain calon suaminya;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada meminang wanita lain selain calon istrinya;
 - Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah;
2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama xxxxxxxxxxxx (calon mempelai wanita) yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dan ponakan dari saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx (calon mempelai pria);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx (calon mempelai wanita) dengan xxxxxxxxxxxx (calon mempelai pria) namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus perawan dan calon mempelai pria berstatus perjaka;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat dan saling cinta dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tidak ada dalam pinangan dari laki-laki lain selain calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada meminang wanita lain selain calon istrinya;
- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Basung berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/Istri dan orang tua/wali calon suami/Istri dan ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/Istri dan orang tua/wali calon suami/Istri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan : (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian Pemohon I dan Pemohon II yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari xxxxxxxxxxxx (calon mempelai wanita) yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang berusia 17 tahun 9 bulan, dimohonkan untuk dispensasi kawin karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah agar Pengadilan Agama Lubuk Basung memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai wanita) dan calon mempelai pria yang menyatakan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka saling mencintai sudah dekat sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon I adalah ayah kandung dari calon mempelai wanita dan Pemohon II adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx, maka terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan pada tanggal 02 Juli 2006, , sehingga umur anak Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara diputuskan baru berumur (17 tahun 4 bulan) oleh karena itu anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama xxxxxxxxxxxx dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri calon suami

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Lubuk Basung sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah bersumpah menurut agamanya dan telah menyampaikan keterangan secara terpisah di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal menilai saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar xxxxxxxxxxxx hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 17 tahun 4 bulan;

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat dan sangat ingin menikah karena telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai buruh, sedangkan calon anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani / panen sawit dengan penghasilan bersih lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa benar antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, calon mempelai pria masih berstatus jejaka dan calon mempelai wanita berstatus perawan;
- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dan keinginan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya;
- Bahwa calon anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada meminang wanita lain selain calon istrinya;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon I

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II dengan calon anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain atau meminang perempuan lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx benar-benar telah mencintai calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental dan sosial, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sangat mendesak dan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) keduanya, sehingga akan menimbulkan kemadhratan bagi kedua calon mempelai dan keluarganya serta menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa yang lebih besar lagi antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx yang merupakan sebagai solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam Qo'idah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: Kemadlaratan-kemadlaratan itu membolehkan larangan.

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa nikah adalah perbuatan *sunnah* dan bernilai ibadah dan dapat segera untuk dilaksanakan bila calon mempelai telah siap untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat AnNur ayat 32 yang berbunyi

وَاَنْكِحُوا الْاَيْمِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk melakukan pernikahan dengan

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumaidil Ula 1445 Hijriyah, oleh **Osvia Zurina, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dra. Elni** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Osvia Zurina, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Elni

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBPN Relas Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	120.000,00

Terbilang : (seratus dua puluh ribu rupiah);